



Kudipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/127/435.101/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. RAUDLATUS SA'ADAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Raudlatus Sa'adah
- Nama Ket Yayasan : K. Moh. Salim Abd. Qodir
- Alamat : Ds. Kapedi Kec. Bluto
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK. RAUDLATUS SA'ADAH**
- Alamat : Ds. Kapedi Kec. Bluto
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana
tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan
penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
mulai tgl. 31 Juli 2013 s.d 30 Juli 2018
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Sumenep, Tgl..... 201 ..

Reg. No...../435.101/201...

Mengetahui
An Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep
Kabid Pendidikan Dasar

FAJAR SANTOSO S.Pd. M.Si. MM

Pembina

NIP. 19690921 199601 1 001

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 31 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19581231 197703 1 014